

PERSETUJUAN HUBUNGAN UDARA
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KANADA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KANADA di dalam Persetujuan ini disebut sebagai Para Pihak (Penandatanganan);

SEBAGAI peserta dalam Konvensi Penerbangan Sipil Internasional yang terbuka untuk ditandatangani di Chicago pada tanggal 7 Desember 1944; dan

BERHASRAT untuk membentuk sebuah Persetujuan Hubungan Udara sebagai bagian dari Konvensi tersebut.

TELAH SEPAKAT sebagai berikut :

PASAL I

Definisi

Untuk maksud Persetujuan ini, kecuali ditentukan lain :

1. Istilah "Konvensi" berarti, Konvensi tentang Penerbangan Sipil Internasional yang ditandatangani di Chicago pada tanggal Tujuh Desember 1944 termasuk setiap Lampiran yang disetujui berdasarkan Pasal 90 Konvensi tersebut dan setiap perubahan dari Lampiran atau Konvensi berdasarkan Pasal-pasal 90 dan 94 sepanjang Lampiran-lampiran dan perubahan-perubahan itu telah berlaku bagi masing-masing Pihak;
2. Istilah "Pejabat-Pejabat Penerbangan" berarti, dalam hal Pemerintah Republik Indonesia adalah Menteri Perhubungan dan setiap orang atau badan yang dikuasakan untuk melaksanakan tugas-tugas yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tersebut, dan dalam hal Pemerintah Kanada adalah Menteri Transportasi dan Badan Transportasi Kanada, atau dalam hal kedua-duanya adalah setiap orang atau badan yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tersebut ;

3. Istilah "Wilayah" berarti, dalam hal Republik Indonesia, wilayah dari Republik Indonesia sebagaimana diatur di dalam undang-undangnya dan bagian dari landas kontinen dan laut-laut yang berdampingan dimana Republik Indonesia memiliki kedaulatan, hak-hak berdaulat atau yurisdiksi yang sesuai dengan hukum internasional dan dalam hal Kanada, berarti seperti yang dirumuskan dalam Pasal 2 Konvensi Chicago;
4. Istilah "Persetujuan" berarti Persetujuan ini, Lampirannya, Protokolnya dan setiap perubahan-perubahannya;
5. Istilah "Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk" berarti satu atau lebih perusahaan penerbangan yang telah ditunjuk dan diberi kuasa sesuai dengan Pasal III Persetujuan ini;
6. Istilah "Dinas Penerbangan", "Dinas Penerbangan Internasional", "Perusahaan Penerbangan", dan "Berhenti untuk tujuan-tujuan bukan angkutan", masing-masing mempunyai pengertian sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 96 Konvensi Chicago;
7. Istilah "Rute-rute Terperinci" berarti rute-rute yang ditetapkan di dalam Persetujuan ini.
8. Istilah "Kesepakatan Penerbangan" berarti, dinas penerbangan internasional yang dilaksanakan pada rute-rute terperinci sesuai ketentuan-ketentuan Persetujuan ini dengan tujuan untuk mengangkut dan menurunkan penumpang dan kargo, termasuk benda-benda pos yang dilakukan secara terpisah atau penggabungan keduanya;
9. Istilah "Tarif" berarti harga yang harus dibayarkan untuk pengangkutan penumpang, bagasi dan kargo dan persyaratan-persyaratan untuk berlakunya harga-harga ini, termasuk harga-harga dan persyaratan-persyaratan bagi jasa pelayanan lainnya yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan sehubungan dengan pelaksanaan pengangkutan udara tetapi di luar pembayaran upah atau persyaratan-persyaratan untuk pengangkutan benda-benda pos.

PASAL II

Hak-Hak Angkutan

1. Masing-masing Pihak Penandatanganan memberikan kepada Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk Pihak Penandatanganan lainnya hak-hak untuk melaksanakan penerbangan internasional sebagai berikut :
 - (a) hak untuk terbang melintasi wilayah Pihak Penandatanganan lainnya tanpa mendarat;
 - (b) hak untuk mendarat di wilayah tersebut untuk maksud bukan angkutan;

- (c) sejauh diperkenankan dalam Persetujuan ini melakukan pendaratan di wilayah negaranya sendiri pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sesuai rute penerbangan didalam Persetujuan ini, untuk memuat atau menurunkan lalu lintas internasional berupa penumpang dan kargo, termasuk benda pos baik secara terpisah maupun penggabungan keduanya.
2. Perusahaan Penerbangan selain yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak Penandatanganan sesuai Pasal III Persetujuan ini, juga menikmati hak-hak terinci sesuai dengan ayat 1 (a) dan (b) dalam Pasal ini.
 3. Ketentuan-ketentuan di dalam ayat (1) Pasal ini, sama sekali tidak dapat diartikan sebagai memberikan kepada perusahaan penerbangan dari salah satu Pihak Penandatanganan hak-hak istimewa untuk mengangkut penumpang, muatan, barang dan benda pos dalam wilayah Pihak Penandatanganan lainnya, untuk diangkut dengan atau tanpa pembayaran atau sewa dengan tujuan suatu tempat lain di dalam wilayah Pihak Penandatanganan lainnya tersebut.
 4. Meskipun telah ditentukan dalam ketentuan-ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dan atas dasar kepentingan nasional dan perlakuan yang sama terhadap semua negara, operasi dari dinas-dinas penerbangan yang telah disetujui di daerah rawan atau di bawah penguasaan militer atau di daerah-daerah yang dipengaruhi oleh keadaan tersebut, sesuai dengan Pasal 9 Konvensi, memerlukan izin dari penguasa militer yang berwenang.

PASAL III

Pemberian Izin Operasi

1. Masing-masing Pihak Penandatanganan mempunyai hak untuk menunjuk, melalui nota diplomatik, kepada Pihak Penandatanganan lainnya satu atau lebih perusahaan penerbangan untuk melaksanakan operasi dinas-dinas penerbangan pada rute-rute terinci .
2. Pada saat menerima penunjukan tersebut, Pihak Penandatanganan lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini, tanpa menunda-nunda memberikan izin operasi yang diperlukan kepada perusahaan penerbangan tersebut.
3. Melalui nota diplomatik kepada Pihak Penandatanganan lainnya, masing-masing Pihak (Penandatanganan) berhak menarik kembali penunjukannya atas perusahaan penerbangan tertentu dan menunjuk perusahaan penerbangan lainnya.

4. Perusahaan penerbangan yang telah ditunjuk oleh salah satu Pihak (Penandatangan) dapat diminta untuk menjamin Pihak Penandatangan lainnya, bahwa ia mampu untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan di dalam Undang-Undang maupun Peraturan-Peraturan yang umumnya dan biasanya diberlakukan oleh Pihak Penandatangan ini di dalam operasi penerbangan internasional dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi.
5. Masing-masing Pihak Penandatangan mempunyai hak untuk menolak memberikan izin operasi berdasarkan ayat (2) Pasal ini, atau untuk menentukan persyaratan-persyaratan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan hak-hak seperti yang diperinci dalam Pasal II Persetujuan ini, apabila salah satu Pihak Penandatangan tidak puas atas bukti yang menunjukkan bahwa pemilikan mutlak dan pengawasan efektif atas perusahaan penerbangan tersebut berada dalam tangan Pihak yang telah menunjuk perusahaan penerbangan tersebut atau dalam tangan warganegaraanya.
6. Perusahaan penerbangan yang telah ditunjuk dan telah memperoleh izin, maka setiap waktu ia dapat memulai operasi dinas-dinas penerbangan yang telah disetujui dengan syarat bahwa penetapan tarif sebagaimana ketentuan Pasal XII Persetujuan ini telah diberlakukan.

PASAL IV

Penundaan, Pencabutan dan Pembatasan Izin

1. Pejabat-pejabat penerbangan dari masing-masing Pihak Penandatangan berhak untuk menunda pemberian izin sebagaimana tersebut dalam Pasal III Persetujuan ini dengan memperhatikan penunjukan perusahaan penerbangan yang dilakukan oleh Pihak Penandatangan lainnya, dan untuk mencabut atau menanggukhan atau menentukan persyaratan-persyaratan atas izin tersebut, untuk sementara waktu atau selamanya:
 - (a) dalam hal perusahaan penerbangan tersebut tidak mengindahkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang layakanya diterapkan oleh Pejabat-Pejabat Penerbangan dari Pihak yang memberikan hak-hak tersebut;
 - (b) dalam hal perusahaan penerbangan tersebut tidak mengindahkan undang-undang dan peraturan-peraturan dari Pihak Penandatangan lain yang memberikan hak-hak ini;
 - (c) dalam hal para Pihak Penandatangan berkeberatan bahwa pemilikan terbesar dan pengawasan efektif atas perusahaan penerbangan tersebut tidak berada dalam tangan Pihak Penandatangan yang menunjuk perusahaan penerbangan tersebut atau dalam tangan warganegaraanya; dan

- (d) dalam hal Pihak Penandatangan lainnya tidak menegakkan dan melaksanakan standar-standar sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal VI dan Pasal VII Persetujuan ini.
2. Kecuali apabila tindakan-tindakan pencabutan, penundaan atau pengenaan dari syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini perlu segera diambil untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut atas hukum atau peraturan, hak-hak tersebut hanya dapat dilaksanakan sesudah diadakan konsultasi dengan Pihak Penandatangan lainnya. Dalam hal demikian, konsultasi akan mulai diadakan dalam jangka waktu enam puluh (60) hari terhitung mulai tanggal permintaan konsultasi yang diajukan oleh salah satu Pihak Penandatangan.

PASAL V

Penerapan Hukum

1. Pesawat terbang dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh para Pihak (Penandatangan) akan tunduk pada hukum, peraturan dan prosedur yang berlaku di wilayah Pihak Penandatangan yang mengatur tentang masuk, menetap dan berangkat sehubungan dengan penerbangan internasional atau berkaitan dengan penggunaan pesawat terbang seperti halnya peraturan mengenai izin masuk, berangkat dan saat berada di dalam wilayah tersebut.
2. Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan dari salah satu Pihak Penandatangan yang berkaitan dengan izin masuk, clearance, transit, imigrasi, passport, bea cukai dan karantina hendaknya ditaati oleh perusahaan penerbangan dari salah satu Pihak Penandatangan dan oleh atau atas nama awak pesawat, penumpang dan kargo, termasuk benda pos, pada saat transit, masuk, berangkat dari dan ketika berada di dalam wilayah salah satu Pihak Penandatangan tersebut.
3. Dalam hal penerapan peraturan mengenai bea cukai, keimigrasian, karantina dan peraturan sejenis, para Pihak Penandatangan tidak memberikan kemudahan bagi perusahaan penerbangannya sendiri atau perusahaan penerbangan lainnya melebihi perusahaan penerbangan pihak Penandatangan lainnya yang melaksanakan penerbangan internasional.

PASAL VI

Standar Keselamatan, Sertifikasi dan Lisensi

1. Sertifikat kelaikan udara, sertifikat kecakapan dan lisensi, yang dikeluarkan atau dianggap sah oleh salah satu Pihak Penandatangan dan masih berlaku, harus dianggap berlaku oleh Pihak Penandatangan lainnya dalam hal pelaksanaan dinas-dinas operasi penerbangan yang telah disetujui, dengan ketentuan bahwa sertifikat atau lisensi yang dikeluarkan atau dianggap sah tersebut sesuai dengan prosedur tetap yang ditetapkan oleh Konvensi. Masing-masing Pihak Penandatangan dapat mencadangkan haknya untuk menolak berlakunya surat-surat keterangan kecakapan dan izin-izin yang diberikan kepada warganegaranya oleh Pihak Penandatangan lainnya, untuk dipergunakan dalam penerbangan di atas wilayahnya.
2. Menunjuk ayat (1) tersebut di atas, apabila Pejabat-Pejabat Penerbangan salah satu Pihak Penandatangan memberikan kekhususan atau persyaratan tertentu atas lisensi atau sertifikat kepada seseorang yang terkait dengan beroperasinya pesawat udara untuk melaksanakan hak-hak terbang yang telah diperjanjikan, hendaknya diizinkan untuk menyimpang dari prosedur tetap yang ditetapkan oleh Konvensi, dan perbedaan tersebut telah dicatat pada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Pejabat-Pejabat Penerbangan dari salah satu Pihak Penandatangan dapat meminta diadakannya konsultasi dengan Pejabat-Pejabat Penerbangan lainnya sesuai dengan Pasal XIX dari Persetujuan ini dengan tujuan untuk menyelesaikan praktek yang timbul.
3. Masing-masing Pihak penandatangan dapat meminta diadakannya konsultasi mengenai prosedur tetap keselamatan yang berlaku pada salah satu Pihak Penandatangan berkenaan dengan fasilitasi kendaraan, awak pesawat, pesawat terbang dan operasi penerbangan yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk. Apabila pada konsultasi tertentu, salah satu Pihak Penandatangan dapat membuktikan bahwa Pihak Penandatangan lainnya tidak mentaati dan tidak melaksanakan prosedur tetap maupun persyaratan-persyaratan yang dimaksud setidaknya-tidaknya sama pada tingkat standar minimum yang dapat dilakukan sesuai Konvensi, maka bukti-bukti penemuan tersebut hendaknya diberitahukan kepada Pihak Penandatangan lainnya dan tahapan-tahapan pertimbangan yang memungkinkan untuk mengakui standar minimum tersebut, dan untuk tindak lanjut perbaikan. Dalam hal Pihak Penandatangan lainnya tidak melakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang wajar, ketentuan-ketentuan Pasal IV akan diberlakukan.

PASAL VII

Keamanan Penerbangan

1. Sesuai dengan hak dan kewajibannya berdasarkan Hukum Internasional, Para Pihak Penandatanganan setuju bahwa kewajiban mereka satu terhadap lainnya untuk melindungi keamanan penerbangan sipil menghadapi tindakan-tindakan melawan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.
2. Tanpa membatasi hak dan kewajibannya secara umum berdasarkan hukum internasional, Para Pihak Penandatanganan hendaknya secara khusus bertindak sesuai ketentuan-ketentuan dari Konvensi tentang Kejahatan dan Tindakan-tindakan lainnya di atas Pesawat Terbang yang ditandatangani di Tokyo pada tanggal 14 September 1963, Konvensi tentang Tindakan Melawan Hukum di dalam Pesawat Terbang yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 16 September 1970 dan Konvensi tentang Tindakan Melawan Hukum terhadap Keamanan Penerbangan Sipil yang ditandatangani di Montreal pada tanggal 23 September 1971 dan perjanjian multilateral lainnya yang mengatur keamanan penerbangan mengikat kedua belah Pihak Penandatanganan.
3. Sesuai permintaan, para Pihak Penandatanganan akan menyediakan semua bantuan yang diperlukan satu sama lain untuk mencegah tindakan melawan hukum terhadap keselamatan pesawat, para penumpang, awak pesawat, bandar udara, fasilitas navigasi udara dan setiap ancaman lainnya terhadap keamanan penerbangan sipil.
4. Para Pihak Penandatanganan akan, dalam hubungan diantara mereka, bertindak sesuai ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan yang dikeluarkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dan ditetapkan sebagai Lampiran dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional sepanjang ketentuan-ketentuan keamanan tersebut berlaku bagi Para Pihak Penandatanganan; mereka akan meminta kepada operator pesawat yang terdaftar di tempat mereka atau operator pesawat yang mempunyai pusat kegiatan atau menetap di dalam wilayah mereka agar bertindak sesuai ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan tersebut.
5. Masing-masing Pihak Penandatanganan sepakat bahwa para operator pesawat dapat diminta untuk mengamati ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan sebagaimana maksud ayat diatas yang diminta oleh Pihak Penandatanganan lainnya untuk masuk, berangkat atau singgah di dalam wilayah Pihak Penandatanganan lainnya.
6. Masing-masing Pihak Penandatanganan harus menjamin diterapkannya tindakan yang memadai secara efektif di dalam wilayahnya untuk melindungi pesawat dan memeriksa penumpang, awak pesawat, bagasi tangan, bagasi, kargo dan peralatan pesawat sebelum dan selama proses pemuatan.

7. Masing-masing Pihak penandatangan harus memberikan pertimbangan atas setiap permintaan dari salah satu Pihak Penandatangan lainnya mengenai tindakan-tindakan keamanan khusus yang wajar dalam menghadapi ancaman tertentu.
8. Masing-masing Pihak Penandatangan mempunyai hak untuk menilai tindakan-tindakan keamanan terhadap operator pesawat terbang di dalam wilayah Penandatangan lainnya berkenaan dengan penerbangan yang datang dan berangkat ke wilayahnya. Langkah-langkah administratif untuk melaksanakan tindakan-tindakan tersebut harus disetujui antara Pejabat-Pejabat Penerbangan kedua belah Pihak Penandatangan dan dilaksanakan dengan segera untuk menjamin bahwa tindakan itu akan dilaksanakan pada saat permintaan diminta.
9. Bilamana terjadi suatu kejadian atau tindakan melawan hukum terhadap pesawat terbang sipil atau tindakan melawan hukum lainnya yang mengancam keselamatan pesawat terbang, penumpang dan awak pesawat, bandar udara atau fasilitas navigasi udara, para Pihak Penandatangan akan saling membantu satu sama lain dengan menyediakan fasilitas komunikasi dan tindakan-tindakan yang diperlukan lainnya dengan tujuan untuk mengakhiri dengan cepat dan aman kejadian atau tindakan melawan hukum tersebut.
10. Bilamana salah satu Pihak Penandatangan menyakini benar bahwa Pihak Penandatangan lainnya tidak mengindahkan Ketentuan-ketentuan yang ada pada Pasal ini, Pihak Penandatangan pertama dapat meminta dengan segera diadakannya konsultasi dengan Pihak Penandatangan lainnya. Kegagalan untuk mencapai suatu persetujuan berarti Pasal IV dari Persetujuan ini harus diberlakukan.

PASAL VIII

Penggunaan Fasilitas Bandar Udara dan Fasilitas Penerbangan

1. Bandar udara, Jalur udara, Pengawasan Lalu Lintas Udara dan Pelayanan Navigasi Udara, Keamanan Penerbangan, dan fasilitas-fasilitas Pelayanan lainnya yang disediakan di dalam wilayah salah satu Pihak Penandatangan harus diberikan dengan tanpa membedakan antara perusahaan penerbangan lain dengan perusahaan penerbangan salah satu Pihak Penandatangan yang sama-sama melaksanakan dinas-dinas penerbangan internasional.
2. Penetapan dan pemungutan biaya-biaya yang dikenakan di dalam wilayah salah satu Pihak Penandatangan terhadap perusahaan penerbangan salah satu Pihak Penandatangan untuk penggunaan bandar udara, jalur udara, pengawasan lalu lintas udara dan pelayanan navigasi udara, keamanan penerbangan, dan fasilitas-fasilitas maupun pelayanan-pelayanan lainnya harus adil dan tidak diskriminatif. Setiap pemungutan biaya yang dikenakan pada perusahaan penerbangan salah satu Pihak Penandatangan hendaknya dilakukan dalam jangka waktu yang setidak-tidaknya sama dengan yang dilakukan terhadap perusahaan

penerbangan lainnya yang sama-sama melaksanakan dinas-dinas penerbangan internasional.

3. Masing-masing Pihak Penandatangan hendaknya mendorong konsultasi diantara Pejabat-Pejabat yang berwenang atas masalah tersebut di atas dengan perusahaan-perusahaan penerbangan pengguna pelayanan dan fasilitas, atau dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh perwakilan-perwakilan perusahaan penerbangan. Apabila terjadi perubahan atas biaya-biaya yang dibebankan kepada perusahaan penerbangan, hendaknya perusahaan penerbangan diberitahukan terlebih dahulu untuk memperoleh tanggapan.

PASAL IX

Kapasitas

1. Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak Penandatangan, akan menikmati kesempatan yang sama dan adil dalam operasi dinas-dinas penerbangan internasional yang disetujui pada rute-rute yang diperinci dalam Persetujuan ini.
2. Dalam melaksanakan operasi dinas-dinas penerbangan yang telah disetujui, perusahaan-perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak Penandatangan akan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan perusahaan-perusahaan penerbangan Pihak Penandatangan lainnya sedemikian rupa sehingga tidak mempengaruhi operasi dinas-dinas penerbangan yang dilakukan oleh Pihak lain, untuk seluruh atau sebagian dari rute-rute yang sama.
3. Dinas-dinas yang disetujui dan dilayani oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh para Pihak Penandatangan akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atas angkutan udara pada rute-rute yang diperinci dan terutama akan ditujukan untuk mengangkut lalu lintas yang ada sekarang dan diharapkan ada sesuai dengan faktor muatan yang memadai untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos ke dan dari wilayah para Pihak Penandatangan yang telah menunjuk perusahaan penerbangan tersebut.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai angkutan penumpang, kargo dan pos, baik yang dimuat dan diteruskan pada tempat-tempat dalam rute-rute terinci di dalam wilayah dari negara-negara selain dari yang menunjuk perusahaan penerbangan, akan dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum bahwa kapasitas akan sesuai dengan :
 - (a) kebutuhan akan lalu lintas ke dan dari wilayah Pihak-Pihak Penandatangan telah menunjuk perusahaan-perusahaan penerbangan tersebut;

- (b) kebutuhan lalu lintas dari daerah yang dilalui oleh perusahaan penerbangan tersebut, sesudah memperhitungkan pelayanan angkutan lain yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan di kawasan tersebut; dan
 - (c) persyaratan-persyaratan bagi operasi perusahaan penerbangan.
5. Kapasitas yang akan disediakan melebihi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Persetujuan ini dari waktu ke waktu harus disepakati oleh perusahaan penerbangan dari para Pihak Penandatangan dan disetujui oleh Pejabat Penerbangan dari para Pihak Penandatangan. Dalam hal tidak adanya persetujuan diantara perusahaan penerbangan dari para Pihak Penandatangan, masalah tersebut harus diajukan kepada Pejabat-pejabat Penerbangan dari para Pihak Penandatangan yang membantu menyelesaikan masalah tersebut, bila dianggap perlu dengan menerapkan Pasal XIX dari Persetujuan ini.
 6. Berdasarkan Pasal 5 tersebut di atas, penambahan kapasitas tidaklah berarti dirubahnya ketentuan kapasitas yang telah ditetapkan. Setiap perubahan kapasitas yang telah ditetapkan harus disetujui oleh masing-masing Pihak Penandatangan.

PASAL X

Pertukaran Data Statistik

1. Para Pejabat penerbangan dari salah satu Pihak Penandatangan akan memberikan kepada Pejabat-pejabat Penerbangan Pihak lainnya atas permintaannya akan dokumen-dokumen atau data-data lain tentang statistik yang layak diperlukan dengan tujuan untuk meninjau kapasitas yang tersedia pada dinas-dinas penerbangan yang disetujui oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh para Pihak Penandatangan.
2. Pejabat-pejabat Penerbangan dari kedua belah Pihak akan memelihara hubungan yang erat berkenaan dengan penerapan ayat 1 dari Pasal ini termasuk prosedur pertukaran dokumen statistik.

PASAL XI

Bea Masuk dan Pungutan Lain

1. Masing-masing Pihak Penandatangan akan sedapat mungkin mengecualikan penerapan hukum nasionalnya dan atas dasar resiprositas, membebaskan perusahaan penerbangan Pihak lainnya dari pembatasan impor, bea masuk, pajak-pajak, biaya pemeriksaan dan biaya-biaya lain yang ditetapkan oleh hukum nasional dan pungutan atas pesawat terbang,

bahan bakar, minyak pelumas, barang-barang keperluan yang dipakai sendiri, perlengkapan pesawat termasuk mesin pesawat, perlengkapan yang biasa digunakan, perlengkapan pesawat (termasuk minuman keras, tembakau dan barang-barang dalam jumlah terbatas yang bertujuan untuk di jual kepada penumpang selama penerbangan) dan barang-barang yang digunakan semata-mata untuk operasi penerbangan seperti persediaan tiket, surat muatan udara, barang-barang cetakan dan bahan promosi yang dibagikan tanpa biaya oleh perusahaan penerbangan tersebut.

2. Akan dibebaskan pula dari kewajiban yang sama dan pajak-pajak, dengan pengecualian pungutan yang dikenakan terhadap dinas-dinas penerbangan seperti :
 - (a) perlengkapan pesawat terbang yang di bawa dalam penerbangan ke wilayah salah satu Pihak Penandatangan sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dari Pihak Penandatangan tersebut, dan dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pesawat terbang pada suatu route tertentu dari Pihak Penandatangan lainnya;
 - (b) suku cadang yang dimasukkan ke dalam wilayah salah satu Pihak Penandatangan untuk pemeliharaan atau perbaikan pesawat terbang yang dipergunakan pada suatu route tertentu yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari Pihak Penandatangan yang lain;
 - (c) bahan bakar dan minyak pelumas dengan tujuan untuk memasok pesawat yang beroperasi pada route tertentu oleh perusahaan yang ditunjuk Pihak Penandatangan lainnya, meskipun bahan bakar dan minyak pelumas tersebut akan dipergunakan dalam bagian penerbangan melewati wilayah Pihak Penandatangan dimana persediaan tersebut telah dimuat.
 - (d) bagasi dan muatan dalam hal transit langsung.
3. Perlengkapan pesawat yang biasa digunakan, demikian pula bahan-bahan dan persediaan yang berada di dalam pesawat yang dioperasikan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh satu Pihak Penandatangan, boleh diturunkan dalam wilayah Pihak Penandatangan lainnya hanya dengan izin dari Pejabat-pejabat Bea Cukai negara yang bersangkutan. Dalam hal-hal tertentu, barang-barang tersebut dapat diletakkan dalam pengawasan dari pejabat-pejabat tersebut sampai di export kembali atau diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan bea cukai.
4. Sepanjang tidak ada denda atau cukai lain yang dikenakan terhadap barang-barang yang disebut dalam ayat (1) sampai ayat (3) Pasal ini, barang-barang tersebut tidak akan dikenakan peraturan larangan ekonomi atau pembatasan di dalam import, export dan transit yang mungkin dapat dikenakan, kecuali larangan atau pembatasan tersebut berlaku untuk seluruh perusahaan penerbangan termasuk perusahaan penerbangan nasional yang

berkaitan dengan sebagian dari barang-barang tersebut dalam ayat (1) sampai ayat (3) Pasal ini.

PASAL XII

T a r i f

1. Tarif-tarif angkutan ke/dari wilayah salah satu Pihak Penandatanganan akan ditentukan berdasarkan kekuatan pasar, dengan memperhatikan seluruh unsur-unsur yang bersangkutan termasuk biaya operasi, ciri-ciri pelayanan, keuntungan yang wajar dan tarif-tarif dari perusahaan penerbangan lainnya dan pertimbangan-pertimbangan komersial lainnya dalam pasar angkutan.
2. Tarif-tarif sebagaimana maksud ayat (1) Pasal ini dapat ditetapkan secara sepihak atau, atas permintaan dari perusahaan-perusahaan penerbangan, berkonsultasi dengan perusahaan penerbangan lain. Masing-masing perusahaan penerbangan yang ditunjuk hanya bertanggungjawab kepada Pejabat-pejabat Penerbangannya sendiri dalam hal penetapan tarif-tarif tersebut.
3. Bila diminta, tarif-tarif tersebut akan disampaikan kepada Pejabat-Pejabat Penerbangan Sipil kedua Pihak Penandatanganan dan telah diterima dalam waktu sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari sebelum tanggal pelaksanaannya. Tarif yang telah didaftarkan akan diizinkan untuk dijual dengan ketentuan bahwa tarif tersebut tergantung dari Persetujuan Pemerintah. Perusahaan Penerbangan yang menetapkan tarif secara sepihak pada waktu didaftarkan harus mengirimkan salinan penetapan tarif tersebut kepada Perusahaan Penerbangan dari Pihak Penandatanganan lainnya.
4. Apabila Pejabat Penerbangan salah satu Pihak Penandatanganan tidak puas dengan tarif yang diajukan, mereka harus memberitahukan kepada Pejabat Penerbangan Pihak lainnya dan Perusahaan Penerbangan yang bersangkutan dalam jangka waktu lima belas (15) hari terhitung sejak tanggal pengajuan tarif tersebut diterima. Dalam hal jangka waktu perpendekan pengajuan tarif disetujui oleh Pejabat-pejabat Penerbangan, mereka dapat juga sepakat untuk memberitahukan ketidaksetujuannya dalam jangka waktu kurang dari lima belas (15) hari.
5. Apabila Pejabat-pejabat Penerbangan dari salah satu Pihak Penandatanganan tidak puas dengan tarif yang berlaku, mereka harus memberitahukan kepada Pejabat-Pejabat Penerbangan dari Pihak Penandatanganan lainnya dan Perusahaan Penerbangan yang bersangkutan.

6. Apabila pemberitahuan tentang ketidakpuasan itu telah dilakukan sebagaimana dimaksud ayat 4 atau 5 Pasal ini, Pejabat-Pejabat Penerbangan kedua belah Pihak akan mengadakan konsultasi dalam usaha untuk menetapkan tarif melalui persetujuan diantara mereka. Konsultasi tersebut akan dilaksanakan lima belas (15) hari sejak diterimanya permintaan konsultasi. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dapat dilakukan melalui surat atau melalui alat-alat komunikasi elektronik yang dapat menghasilkan pernyataan tertulis.
7. Tarif tidak akan diberlakukan atau penetapan tarif yang ada tidak berlaku apabila salah satu Pihak Penandatanganan tidak puas terhadap tarif itu.
8. Perusahaan-perusahaan Penerbangan dari masing-masing Pihak Penandatanganan mempunyai hak, berdasarkan jangka waktu yang ditentukan, melakukan pengiklanan atas tarif penerbangan berjadwal yang berlaku untuk kepentingan pengangkutan antara kedua wilayah dari Pihak Penandatanganan, meskipun tidak dilakukan secara identik tetapi setidaknya-tidaknya secara umum sama dalam hal yang berkenaan dengan route, syarat-syarat yang diterapkan dan standar pelayanan. Dalam hal yang sama, masing-masing Perusahaan Penerbangan dari Pihak Penandatanganan mempunyai hak, berdasarkan jangka waktu yang ditentukan, menyesuaikan tarif untuk mengangkut penumpang dari salah satu Pihak Penandatanganan ke negara ketiga, dengan ketentuan bahwa tarif yang berlaku tidak lebih rendah dari tarif yang berlaku untuk penerbangan atas dasar kebebasan ketiga dan keempat dari perusahaan penerbangan yang melayani jalur tersebut. Dengan memperhatikan harga, setiap usulan tingkat harga dan persyaratan-persyaratan yang secara langsung diterapkan hendaknya tidak lebih rendah atau sedikit mengikat dibandingkan dengan apa yang telah disesuaikan.
9. Tarif yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Pasal ini tetap berlaku sampai ditetapkannya tarif baru sesuai ketentuan Pasal ini. Meskipun demikian, tarif yang berlaku berdasarkan ayat ini tidak akan diperpanjang lebih dari dua belas (12) bulan setelah tanggal berakhirnya ketentuan-ketentuan tersebut.
10. Pejabat-pejabat Penerbangan dari salah satu Pihak Penandatanganan setiap waktu dapat meminta diadakannya konsultasi atas tarif-tarif. Konsultasi tersebut hendaknya diadakan dalam waktu lima belas (15) hari sejak diterimanya permintaan konsultasi, kecuali ditentukan lain. Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat dilakukan dengan cara surat menyurat atau alat-alat komunikasi lainnya.
11. Pejabat-pejabat Penerbangan dari kedua belah Pihak Penandatanganan akan berusaha menjamin bahwa tarif-tarif yang dikenakan dan dikumpulkan sesuai dengan tarif yang telah diterima atau disetujui oleh mereka dan tidak tergantung pada potongan harga.

PASAL XIII

Penjualan dan Pemindahan Dana

1. Masing-masing Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk mempunyai hak untuk menjual produk-produknya di dalam wilayah salah satu Pihak Penandatanganan secara langsung dan/atau dapat dilakukan melalui agen-agen. Masing-masing Perusahaan Penerbangan mempunyai hak untuk menjual produk-produknya dalam mata uang negara tersebut, atau atas kewenangannya, berdasarkan nilai tukar bebas mata uang negara lain, dan setiap orang bebas untuk membeli dengan mata uang yang diterima oleh Perusahaan Penerbangan tersebut.
2. Masing-masing Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk mempunyai hak untuk, atas permintaanya, memindahkan dan mengirimkan pendapatan-pendapatan yang diterima selama melakukan dinas-dinas penerbangan ke negaranya. Pemindahan dan pengiriman akan diizinkan tanpa pembatasan atas nilai tukar asing yang lazim berlaku pada saat menyampaikan permintaan untuk memindahkan pendapatan, dan tidak boleh dikaitkan pada sesuatu biaya kecuali bea jasa yang lazim dipungut oleh bank karena transaksi tertentu.
3. Dalam hal ada persetujuan pembayaran khusus antara Pihak-pihak Penandatanganan, pembayaran akan diberlakukan sesuai ketentuan dalam Persetujuan tersebut.

PASAL XIV

Perpajakan

Pihak-pihak Penandatanganan akan tunduk pada ketentuan-ketentuan Pasal 8 dari Perjanjian antara Kanada dan Republik Indonesia, tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan dan Modal yang ditandatangani pada tanggal 16 Januari 1979, dan perubahan-perubahannya yang berkaitan dengan pengoperasian pesawat udara untuk lalu lintas angkutan udara internasional.

PASAL XV

Perwakilan Perusahaan Penerbangan

1. Perusahaan-perusahaan Penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak Penandatanganan secara timbal balik akan diizinkan untuk membawa dan menempatkan di dalam wilayah Pihak Penandatanganan lainnya, kantor perwakilannya dan tenaga-tenaga komersial, operasional dan teknik yang dibutuhkan berkenaan dengan operasi dinas-dinas penerbangan.

2. Tenaga-tenaga yang dibutuhkan ini dapat, atas permintaan Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak Penandatangan, disesuaikan dengan kebutuhan atau menggunakan jasa sesuatu organisasi lain, perusahaan atau perusahaan penerbangan yang beroperasi di wilayah tersebut, dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pelayanan tersebut di wilayah negara Pihak lainnya.
3. Perwakilan dan tenaga-tenaga staf yang dipekerjakan tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah negara Pihak Penandatangan lainnya, dan berkaitan dengan pemberlakuan hukum dan peraturan-peraturan tersebut :
 - (a) Masing-masing Pihak Penandatangan akan, berdasarkan asas timbal balik dan minimum penundaan, menjamin dikeluarkannya surat izin kerja, visa kunjungan atau dokumen-dokumen sejenis lainnya yang diperlukan oleh perwakilan dan tenaga-tenaga yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini;
 - (b) Pihak-pihak Penandatangan akan memberikan kemudahan dan mempercepat pemberian surat izin kerja yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sementara yang tidak lebih dari sembilan puluh (90) hari.

PASAL XVI

Ground Handling

Berdasarkan asas timbal balik, pelayanan ground handling yang dibutuhkan akan diberikan kepada Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak Penandatangan lainnya. Penyediaan jenis-jenis dan ketentuan-ketentuan pelayanan ground handling akan diberikan setidak-tidaknya sama dengan apa yang diberikan kepada perusahaan penerbangan lain yang sama-sama melaksanakan angkutan udara internasional.

PASAL XVII

Penerbangan Bebas Rokok

1. Masing-masing Pihak Penandatangan akan melarang atau menindak perusahaan penerbangan mereka yang mengangkut penumpang dengan memperbolehkan merokok selama penerbangan antara wilayah kedua Pihak Penandatangan.
2. Pelarangan ini akan diberlakukan pada seluruh tempat di dalam pesawat terbang dan akan berlaku sejak saat penumpang masuk ke dalam pesawat terbang sampai seluruh penumpang turun dari pesawat terbang.

3. Masing-masing Pihak Penandatangan akan mengambil segala tindakan yang wajar untuk menjamin dilaksanakannya ketentuan-ketentuan tersebut oleh Perusahaan Penerbangan mereka, penumpang dan awak pesawat terbang sehubungan dengan pelarangan merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, termasuk penerapan hukuman bagi yang tidak mentaatinya.

PASAL XVIII

Pemberlakuan Bagi Perusahaan Penerbangan Tidak Berjadwal

1. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal V (Penerapan Hukum), Pasal VI (Standard-standard Keselamatan, Sertifikasi dan Lisensi), Pasal VII (Keamanan Penerbangan), Pasal VIII (Penggunaan Fasilitas Bandar Udara dan Fasilitas Udara), Pasal X (Statistik), Pasal XI (Bea masuk dan Pungutan lain), Pasal XIII (Pemasaran dan Pemindahan Pendapatan), Pasal XIV (Pajak), Pasal XV (Perwakilan Perusahaan Penerbangan), Pasal XVI (Ground Handling), Pasal XVIII (Penerbangan Bebas Rokok), dan Pasal XIX (Konsultasi) dari Persetujuan ini akan diterapkan juga terhadap penerbangan tidak berjadwal yang dioperasikan oleh sebuah perusahaan penerbangan dari salah satu Pihak Penandatangan yang masuk dan berangkat dari wilayah Pihak Penandatangan lainnya dan terhadap perusahaan penerbangan yang melaksanakan penerbangan tertentu.
2. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dari Pasal ini tidak boleh mempengaruhi hukum dan peraturan nasional yang mengatur izin operasi penerbangan tidak berjadwal atau terhadap perusahaan penerbangan pihak lainnya yang turut serta merancang operasi tersebut.

PASAL XIX

K o n s u l t a s i

1. Dengan semangat kerjasama yang erat, Pejabat-pejabat Penerbangan dari Pihak-pihak Penandatangan setiap saat akan berkonsultasi satu sama lainnya dengan tujuan untuk menjamin pelaksanaan dan dipenuhinya ketentuan-ketentuan Persetujuan ini, Annex dan Protokolnya.
2. Konsultasi tersebut akan dilakukan dalam waktu enam puluh (60) hari sejak tanggal diterimanya permintaan, kecuali Pihak-pihak Penandatangan menentukan lain.

PASAL XX

Perubahan

Jika salah satu Pihak Penandatangan menganggap perlu untuk merubah sesuatu ketentuan dari Persetujuan ini, maka dapat diminta konsultasi dengan Pihak Penandatangan lainnya. Konsultasi tersebut dapat dilakukan antara Pejabat-pejabat Penerbangan dan dapat pula diadakan melalui diskusi atau korespondensi dan akan diselenggarakan dalam waktu enam puluh (60) hari sejak tanggal yang diminta. Setiap perubahan yang disetujui akan berlaku apabila telah ada kepastian melalui pertukaran nota diplomatik.

PASAL XXI

Penyelesaian Sengketa

1. Jika timbul suatu perselisihan antara para Pihak Penandatangan mengenai penafsiran atau pelaksanaan dari Persetujuan ini, maka para Pihak Penandatangan akan terlebih dahulu menyelesaikan melalui perundingan diantara mereka.
2. Jika para Pihak Penandatangan gagal mencapai suatu penyelesaian melalui perundingan, perselisihan dapat diajukan untuk diputuskan kepada badan perwasitan yang terdiri dari tiga orang wasit, masing-masing Pihak Penandatangan mengangkat seorang, dan orang ketiga ditunjuk oleh kedua wasit yang telah diangkat tadi dengan ketentuan bahwa wasit ketiga bukan merupakan warganegara dari salah satu Pihak Penandatangan. Masing-masing Pihak Penandatangan harus mengangkat seorang wasit dalam waktu enam puluh (60) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan melalui saluran-saluran diplomatik oleh salah satu Pihak Penandatangan yang meminta penyelesaian perselisihan itu, dan wasit yang ketiga hendaknya ditetapkan dalam jangka waktu enam puluh (60) hari berikutnya. Jika jangka waktu ini sudah berakhir sedangkan wasit ketiga belum disepakati maka para Pihak Penandatangan dapat meminta Ketua Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional untuk menunjuk seorang wasit atau para wasit sebagaimana diperlukan. Apabila kewarganegaraan Ketua Dewan sama dengan salah satu dari wasit Pihak Penandatangan, Wakil Ketua Dewan paling senior yang memenuhi persyaratan akan melakukan penunjukan dimaksud. Dalam segala hal, Wasit ketiga seharusnya warganegara dari negara ketiga yang akan bertindak sebagai ketua arbitrase dan akan menentukan tempat penyelenggaraan sidang.
3. Para Pihak Penandatangan berkewajiban untuk mentaati setiap keputusan yang ditetapkan menurut ayat (2) Pasal ini.
4. Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan arbitrase tersebut akan ditanggung secara bersama antara Pihak-pihak Penandatangan.

5. Apabila dan selama salah satu Pihak Penandatangan atau Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk dari salah satu Pihak Penandatangan tidak mentaati keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, Pihak Penandatangan lainnya dapat membatasi, menunda atau mencabut hak-hak atau hak-hak istimewa yang diberikan dalam Persetujuan kepada Pihak Penandatangan yang melanggar atau Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak Penandatangan tersebut atau Perusahaan Penerbangan yang melanggar.

PASAL XXII

Pengakhiran

1. Masing-masing Pihak Penandatangan sewaktu-waktu dapat memberitahukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Pihak Penandatangan lainnya tentang keputusannya untuk mengakhiri Persetujuan ini; pemberitahuan tersebut harus disampaikan pula secara bersamaan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.
2. Dalam hal demikian, maka Persetujuan ini akan berakhir masa berlakunya dua belas (12) bulan setelah tanggal penerimaan pemberitahuan itu oleh Pihak yang lain kecuali jika nota pengakhiran itu dicabut kembali dengan suatu persetujuan diantara mereka sebelum batas waktu tersebut berakhir. Dalam hal tidak ada pengakuan penerimaan dari Pihak Penandatangan yang lain, maka pemberitahuan tersebut akan dianggap telah diterima empat belas (14) hari setelah diterimanya pemberitahuan itu oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.

PASAL XXIII

Pendaftaran

Persetujuan ini dan seluruh perubahannya harus didaftarkan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.

PASAL XXIV

Konvensi Multilateral

Apabila sesuatu Konvensi Multilateral tentang angkutan udara berlaku dimana kedua Pihak Penandatangan terikat didalamnya, ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut akan berlaku. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal XIX dari Persetujuan ini akan dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini dengan ketentuan-ketentuan Konvensi multilateral dimaksud.

PASAL XXV

Masa Berlaku

Persetujuan ini akan mulai diberlakukan sementara pada tanggal ditandatanganinya dan berlaku secara pasti segera setelah kedua Pihak Penandatangan saling memberitahukan secara tertulis melalui pertukaran nota diplomatik bahwa persyaratan-persyaratan yang menyangkut ketentuan konstitusi masing-masing Pihak mengenai mulai berlakunya sudah dipenuhi.

PASAL XXVI

J u d u l

Judul-judul yang digunakan dalam Persetujuan ini hanya sebagai acuan.

SEBAGAI BUKTI, para penandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta tanggal **17** Januari Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam dalam bahasa Indonesia, bahasa Perancis dan bahasa Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**



**UNTUK PEMERINTAH
KANADA**



LAMPIRAN

RUTE-RUTE

Bagian I

Rute yang akan diterbangi oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia :

Tempat-tempat Keberangkatan	Tempat-tempat Persinggahan	Tempat-tempat Tujuan	Tempat-tempat Selanjutnya
Semua tempat di Indonesia	Semua tempat atau tempat-tempat di Asia-Pasifik, Eropa, Amerika Serikat	Vancouver Toronto	Semua tempat

Catatan :

Sesuai kebutuhan dari Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk, di dalam sebagian atau keseluruhan penerbangannya diperbolehkan untuk tidak menyinggahi tempat-tempat persinggahan dan/atau tempat-tempat selanjutnya dengan ketentuan bahwa penerbangan yang telah disetujui pada rute ini dimulai dan berakhir di dalam wilayah Indonesia.

Bagian II

Rute-rute yang akan diterbangi oleh Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kanada :

Tempat-tempat Keberangkatan	Tempat-tempat Persinggahan	Tempat-tempat Tujuan	Tempat-tempat Berikutnya
Semua tempat di Kanada	Semua tempat atau tempat-tempat di Asia-Pasifik, Eropa, Amerika Serikat	Jakarta Denpasar	Semua tempat

Catatan :

Sesuai kebutuhan dari Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk di dalam sebagian atau keseluruhan penerbangannya diperbolehkan untuk tidak menyinggahi tempat-tempat persinggahan dan/atau tempat-tempat selanjutnya dengan ketentuan bahwa penerbangan yang telah disetujui pada rute ini dimulai dan berakhir di dalam wilayah Kanada.

PROTOKOL

TATA CARA DAN PERSYARATAN

Ketentuan-ketentuan di bawah ini akan diberlakukan pada perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh para Pihak Penandatanganan dalam pelayanan penerbangan yang disepakati.

1. Tidak ada hak kebebasan kelima (5th freedom traffic right)
2. Hak "intransit" dan "own stopover" akan diijinkan pada tempat-tempat diantara dengan Vancouver dan Jakarta ke tempat-tempat selanjutnya. Hak "own stopover" tidak akan diberikan bagi perusahaan pengangkutan selain perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Indonesia dan Kanada.
3. Sementara pelayanan penerbangan dilaksanakan, perusahaan penerbangan perusahaan penerbangan Indonesia dan Kanada yang ditunjuk diperbolehkan untuk mengadakan kerjasama "code sharing", tergantung persyaratan dari peraturan yang ditetapkan oleh pejabat penerbangan sipil Indonesia dan Kanada. Untuk tujuan "Code Sharing", perusahaan penerbangan-perusahaan penerbangan Indonesia dan Kanada yang ditunjuk akan diijinkan untuk melakukan pemindahan angkutan antar pesawat.
4. "Code Sharing" dan "Co-terminals"
 - (a) Untuk Indonesia :

Pelaksanaan "Code Sharing" dapat dilakukan di Toronto namun tidak menggunakan pesawat sendiri. Untuk pelayanan "code sharing", Vancouver dan Toronto akan dilayani seperti "co-terminals".
 - (b) Untuk Kanada :

Pelaksanaan "Code Sharing" dapat dilakukan di Denpasar namun tidak menggunakan pesawat sendiri. Untuk pelayanan "code sharing", Jakarta dan Denpasar akan dilayani seperti "co-terminals".
5. Sebagaimana maksud Pasal IX, masing-masing perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Indonesia dan Kanada, akan diijinkan untuk secara total menyediakan pesawatnya sendiri dan/atau pelayanan "code sharing", tergantung dari persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- (a) tidak kurang dari pelayanan pergi-pulang setiap harinya ke masing-masing kota tujuan di Indonesia maupun kota tujuan di Kanada yang akan diijinkan terhadap pelayanan "code sharing"; dan
 - (b) maksimum 3 (tiga) frekwensi penerbangan per minggu dengan pesawat sendiri akan diijinkan untuk Indonesia dan Kanada
6. Bilamana suatu perusahaan penerbangan menyiapkan pelayanan tertentu ke kota-kota tujuan selanjutnya dari negaranya sendiri sehubungan dengan rute tertentu, publikasi umum atau publikasi dalam bentuk lain oleh perusahaan penerbangan tersebut di wilayah kedua negara atau di wilayah negara ketiga, tidak boleh menggunakan istilah "single carrier" atau "through service" dan hendaknya mencantumkan pernyataan bahwa pelayanan tertentu adalah "penerbangan-penerbangan terusan" walau hanya karena alasan-alasan operasional dipergunakannya pesawat sendiri. Nomor penerbangan yang dipergunakan pada pelayanan antara Indonesia dan Kanada hendaknya tidak sama dengan nomor penerbangan yang dipergunakan untuk penerbangan lanjutan dari negaranya sendiri, dimana perusahaan penerbangan itu melaksanakan pelayanannya.

PENGATURAN TENTANG PERGANTIAN PESAWAT UDARA

1. Perusahaan penerbangan salah satu Pihak Penandatanganan boleh melakukan pergantian pesawat udara di wilayah Pihak Penandatanganan lainnya atau pada salah satu kota di persinggahan di negara ketiga sepanjang rute-rute terperinci di dalam Persetujuan ini berdasarkan persyaratan-persyaratan berikut ini :
- (a) bahwa pergantian pesawat udara dilakukan karena alasan ekonomi;
 - (b) bahwa besarnya kapasitas yang ditawarkan oleh perusahaan penerbangan itu pada sektor-sektor tertentu dari rute yang disetujui lebih jauh dari wilayah dimana perusahaan penerbangan itu ditunjuk dan tidak lebih besar dari kapasitas yang digunakan pada sektor yang terdekat;
 - (c) bahwa pesawat udara yang digunakan pada sektor tertentu dari suatu rute lebih jauh dari wilayah dimana perusahaan penerbangan itu ditunjuk hendaknya beroperasi sesuai kesepakatan pelayanan yang ditetapkan dengan menggunakan pesawat udara pada sektor terdekat dan yang dijadwalkan;
 - (d) bahwa akan tersedia jumlah angkutan yang memadai;

- (e) bahwa perusahaan penerbangan itu tidak menahan dirinya di luar, langsung atau tidak langsung, dan sedapat mungkin dalam jadwal waktu, sistim pembukuan komputer, sistim tarif atau publikasi atau dengan cara apapun, sebagai penyediaan jasa selain dari pelayanan yang telah disepakati pada rute-rute terinci yang terkait;
 - (f) bahwa apabila suatu pelayanan yang telah disetujui termasuk pergantian pesawat udara, hendaknya terlihat di dalam jadwal waktu, sistem komputerisasi pembukuan, sistem penetapan tarif, publikasi dan bentuk lainnya dari pelaksanaan pelayanan tersebut;
 - (g) bahwa apabila suatu pergantian pesawat udara dilakukan di wilayah pihak Penandatangan lainnya, maka jumlah penerbangan yang keluar, kecuali ditentukan lain oleh pejabat-pejabat penerbangan dari Pihak Penandatangan lainnya; dan
 - (h) bahwa semua aspek operasional yang terkait dengan pergantian pesawat udara akan ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai kapasitas yang tercantum di dalam Persetujuan ini.
2. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dari Pengaturan ini tidak akan mempengaruhi hak dari sesuatu perusahaan penerbangan untuk mengganti pesawat di wilayah Pihak Penandatangan yang menunjuk perusahaan penerbangan itu.
3. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dari Pengaturan ini tidak akan memperkenankan pelaksanaan hak kebebasan kelima.

SEBAGAI BUKTI, para penandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Protokol ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta tanggal 7 Januari Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam dalam bahasa Indonesia, bahasa Perancis dan bahasa Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA



UNTUK PEMERINTAH
KANADA



AIR TRANSPORT AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF CANADA

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF CANADA, hereinafter called in this Agreement, the "Contracting Parties";

BEING Parties to the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944; and

DESIRING to conclude an Agreement on air transport, supplementary to the said Convention;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE I

Definitions

For the purpose of this Agreement, unless otherwise stated:

1. the term "Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago, on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annex or Convention under Articles 90 and 94 thereof insofar as those amendments and Annexes have become effective for both Contracting Parties;
2. the term "Aeronautical Authorities" means, in the case of the Government of the Republic of Indonesia, the Minister of Communications and any person or body authorized to perform functions at present exercised by the said Minister or similar functions and in the case of Canada, the Minister of Transport and The National Transportation Agency of Canada or, in both cases, any other authority or person empowered to perform the functions exercised by the said authorities.

3. the term "Territory" means, in the case of Indonesia, the territory of the Republic of Indonesia as defined in its laws and part of the continental shelf and adjacent seas over which the Republic of Indonesia has sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in accordance with the international law and, in the case of Canada, has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;
4. the term "Agreement" means this Agreement, its Annex, its Protocol and any amendments thereto;
5. the term "Designated Airline" means, an airline(s) which has been designated and authorized in accordance with Article III of the Agreement;
6. the term "Air Services", "International Air Service", "Airline" and "Stop for non-traffic purposes" have the meaning respectively assigned to them in Article 96 of the Convention;
7. the term "Specified Routes" means the routes established in this Agreement;
8. the term "Agreed Services" means scheduled air services on the Specified Routes under the terms and conditions specified in this Agreement for the transport of passengers and cargo, including mail, separately or in combination;
9. the term "Tariffs" means the prices to be paid for the carriage of passengers, baggage and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for other services performed by the carrier in connection with air transportation but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail.

ARTICLE II

Grant of Rights

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the following rights for the conduct of international air services by the airline or airlines designated by that other Contracting Party :
 - (a) the right to fly without landing across its territory;
 - (b) the right to land in its territory for non-traffic purposes; and
 - (c) to the extent permitted in this Agreement, the right to make stops in its territory on the routes specified in this Agreement for the purpose of taking up and discharging international traffic in passengers and cargo, including mail, separately or in combination.

2. The airlines of each Contracting Party, other than those designated under Article III of this Agreement, shall also enjoy the rights specified in paragraph 1 (a) and (b) of this Article.
3. Nothing in paragraph 1 of this Article shall be deemed to confer on a designated airline of one Contracting Party the right of taking up, in the territory of the other Contracting Party, passengers and cargo, including mail, carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that other Contracting Party.
4. Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article and on the basis of national and most favoured nation treatment, the operation of the agreed services in areas of hostilities or military occupations or in areas affected thereby, shall, in accordance with Article 9 of the Convention, be subject to the approval of the competent military authorities.

ARTICLE III

Operating Authorization

1. Each Contracting Party shall have the right to designate by diplomatic note to the other Contracting Party one or more airlines for the purpose of operating the agreed service on the specified routes.
2. Following receipt of such designation, the aeronautical authorities of the other Contracting Party shall, subject to the provision of paragraph (4) and (5) of this Article, without delay grant to the designated airline(s) the appropriate operating authorizations.
3. Each Contracting Party shall have the right, by diplomatic note to the other Contracting Party, to withdraw the designation of any such airline(s) and to designate another one.
4. The airline(s) designated by either Contracting Party may be required to satisfy the other Contracting Party that it is qualified to fulfil the conditions prescribed by the laws and regulations normally and reasonably applied by this Contracting Party to the operation of international air services in conformity with the provisions of the Convention.
5. Each Contracting party shall have the right to refuse to grant the operating authorization referred to in paragraph (2) of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights specified in Article II of the Agreement, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.

6. When an airline(s) has been so designated and authorized, it may at any time begin to operate the agreed services, provided that a tariff established in accordance with the provisions of Article XII of the Agreement is in force.

ARTICLE IV

Withholding, Revocation and Limitation of Authorization

1. The aeronautical authorities of each Contracting Party shall have the right to withhold the authorizations referred to in Article III of this Agreement with respect to an airline designated by the other Contracting Party, and to revoke or suspend or impose conditions on such authorizations, temporarily or permanently:
 - (a) in the event of failure by such airline to comply with the laws and regulations normally applied by the aeronautical authorities of the Contracting Party granting the rights;
 - (b) in the event of failure by such airline to comply with the laws and regulations of the Contracting Party granting the rights;
 - (c) in the event that they are not satisfied that substantial ownership and effective control of the airline are vested in the Contracting Party designating the airline or its nationals; and
 - (d) in the event that the other Contracting Party is not maintaining and administering the standards as set forth in Article VI and Article VII of this Agreement.
2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph (1) of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultations with the other Contracting Party. In such a case consultations shall begin within a period of sixty (60) days from the date of request made by either Contracting Party for consultations.

ARTICLE V

Application of Laws

1. The laws, regulations and procedures of one Contracting Party relating to the admission to, remaining in, or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation or to the operation and navigation of such aircraft shall be complied with by the designated airline or airlines of the other Contracting Party upon entrance into, departure from and while within the said territory.

2. The laws and regulations of one Contracting Party respecting entry, clearance, transit, immigration, passports, custom and quarantine shall be complied with by the designated airline or airlines of the other Contracting Party and by or on behalf of its crews, passengers and cargo, including mail, upon transit of, admission to, departure from and while within the territory of such a Contracting Party.
3. In the application of its customs, immigration, quarantine and similar regulations, neither Contracting Party shall give preference to its own or any other airline over an airline of the other Contracting Party engaged in similar international air services.

ARTICLE VI

Safety Standards, Certificates and Licences

1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences, issued or rendered valid by one Contracting Party and still in force, shall be recognized as valid by the other Contracting Party for the purpose of operating the agreed services provided that such certificates or licences were issued or rendered valid pursuant to, and in conformity with, the standards established under the Convention. Each Contracting Party reserves the right, however, to refuse to recognize, for the purpose of flights above its own territory, certificates of competency and licences granted to its own nationals by the other Contracting Party.
2. If the privileges or conditions of the licences or certificates referred to in paragraph 1 above, issued by the aeronautical authorities of one Contracting Party to any person or designated airline or in respect of an aircraft operating the agreed services, should permit a difference from the standards established under the Convention, and which difference has been filed with the International Civil Aviation Organization, the aeronautical authorities of the other Contracting Party may request consultations in accordance with Article XIX of this Agreement with the aeronautical authorities of that Contracting Party with a view to clarifying the practice in question.
3. Each Contracting Party may request consultations concerning the safety standards maintained by the other Contracting Party relating to aeronautical facilities, aircrew, aircraft, and operation of the designated airlines. If following such consultations, one Contracting Party finds that the other Contracting Party does not effectively maintain and administer safety standards and requirements in these areas that at least equal the minimum standards which may be established pursuant to the Convention, the other Contracting Party shall be notified of such findings and the steps considered necessary to conform with these minimum standards, and shall take appropriate corrective action. In the event the other Contracting Party does not take such appropriate action within a reasonable time, the provisions of Article IV shall apply.

ARTICLE VII

Aviation Security

1. Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement.
2. Without limiting the generality of the rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft signed at The Hague on 16 December 1970, and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971 and any other multilateral agreement governing aviation security binding upon both Contracting Parties.
3. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful act; against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of Civil Aviation.
4. The Contracting Parties shall act in conformity with the aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Convention to the extent that such security provisions are applicable to the Contracting Parties; they shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their territory and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions.
5. Each Contracting Party agrees that its operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions referred to in the paragraph 4 above required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or while within, the territory of the other Contracting Party.
6. Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding and loading.
7. Each Contracting Party shall give sympathetic consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.

8. Each Contracting Party shall have the right to assess the security measures being carried out by aircraft operators in the territory of the other Contracting Party in respect of flights arriving from, or departing to its territory. The administrative arrangements for the conduct of such assessments shall be agreed between the aeronautical authorities and implemented without delay so as to ensure that assessments will be conducted on the dates requested.
9. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.
10. When a Contracting Party has reasonable grounds to believe that the other Contracting Party has departed from the provisions of this Article, the first Contracting Party may request immediate consultations with the other Contracting Party. Failure to reach a satisfactory agreement shall constitute grounds for the applications of Article IV of this Agreement.

ARTICLE VIII

Use of Airports and Aviation Facilities

1. Airports, airways, air traffic control and air navigation services, aviation security, and other related facilities and services that are available in the territory of one Contracting Party shall be provided without preference to any airline over an airline of the other Contracting Party engaged in similar international air services.
2. The setting and collection of fees and charges imposed in the territory of one Contracting Party on an airline of the other Contracting Party for the use of airports, airways, air traffic control and air navigation services, aviation security, and other related facilities and services shall be just, reasonable and not unjustly discriminatory. Any such fees and charges shall be assessed on an airline of the other Contracting Party on terms not less favourable than the most favourable terms available to any airline engaged in similar international air services at the time the fees or charges are imposed.
3. Each Contracting Party shall encourage consultations between its competent charging authorities and the airlines using the services and facilities, or where practicable, through airlines representative organizations. Reasonable notice shall be given to users of any proposals for changes in user charges to enable them to express their views before changes are made.

ARTICLE IX

Capacity

1. There shall be fair and equal opportunity for the designated airlines of each Contracting Party to operate the agreed services on the route specified in this Agreement.
2. In operating the agreed services, the designated airline(s) of each Contracting Party shall take into account the interest of the designated airline(s) of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same route.
3. The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties shall bear reasonable relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to meet the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail originating from or ultimately destined for the territory of the Contracting Party which has designated the airline(s).
4. Provision for the carriage of passengers, cargo and mail both taken up and discharged at points on the specified routes in the territories of States other than that designating the airline(s) shall be made in accordance with the general principle that capacity shall be related to:
 - (a) traffic requirements to and from the territory of the Contracting Party which has designated the airline(s);
 - (b) traffic requirements of the area through which the agreed services pass after taking account of other transport services established by airlines of the States comprising the area; and
 - (c) the requirements of through airline operation.
5. Capacity to be operated in excess of the entitlements set out in this Agreement may from time to time be agreed by the designated airlines of the Contracting Parties, subject to the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties. In the absence of agreement between the designated airlines, the matter shall be referred to the aeronautical authorities of the Contracting Parties, which will endeavour to resolve the problem, if necessary, pursuant to Article XIX of this Agreement.
6. Increases to capacity pursuant to paragraph 5 of this Article shall not constitute a change in capacity entitlements. Any changes to capacity entitlement must be agreed between the Contracting Parties.

ARTICLE X

Exchange of Statistical Data

1. The Aeronautical Authorities of either Contracting Party shall supply to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party upon their request such information or other statements of statistics as may be reasonably required for the purpose of reviewing the traffic carried on the agreed services by the designated airlines of the Contracting Parties.
2. The aeronautical authorities of both Contracting Parties shall maintain close contact with respect to the implementation of paragraph 1 of this Article including procedures for the provision of statistical information.

ARTICLE XI

Customs Duties and Other Charges

1. Each Contracting Party shall, to the fullest extent possible under its national law and on the basis of reciprocity, exempt the designated airline or airlines of the other Contracting Party from import restrictions, customs duties, excise taxes, inspection fees and other national duties and charges on aircraft, fuel, lubricating oils, consumable technical supplies, spare parts including engines, regular aircraft equipment, aircraft stores (including liquor, tobacco and other products destined for sale to passengers in limited quantities during the flight) and other items intended for use or used solely in connection with the operation or servicing of aircraft of that airline as well as printed ticket stock, airwaybills, any printed material which bears the insignia of the company printed thereon and usual publicity material distributed without charge by that airline.
2. There shall also be exempted from the same duties and taxes with the exception of charges corresponding to the service performed :
 - (a) aircraft stores taken on board in the territory of either Contracting Party, within limits fixed by the authorities of the said Contracting Party, and for use on board the aircraft engaged on a specified route of the other Contracting Party;
 - (b) spare parts entered into the territory of either Contracting Party for the maintenance or repair of aircraft used on a specified route by the designated airline of the other Contracting Party;
 - (c) fuel and lubricants destined to supply aircraft operated on a specified route by the designated airline of the other Contracting Party, even when these supplies are to be used on the part of the journey performed over the territory of the Contracting Party in which they are taken on board;

- (d) baggage and cargo in, direct transit.
3. The normal board equipment, as well as the materials and supplies retained on board the aircraft operated by the designated airline of one Contracting Party may be unloaded in the territory of the other Contracting Party only with the approval of the Customs Authorities of such a territory.
In such a case, they will be placed under the supervision of the said authorities until they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with the customs regulations.
4. In so far as no duties or other charges are imposed on goods mentioned in paragraphs 1 to 3 of this Article, such goods shall not be subject to any economic prohibitions or restrictions on importation, exportation and transit that may otherwise be applicable unless such prohibition or restriction applies to all airlines including the national airline in respect of certain items mentioned in paragraphs 1 to 3 of this Article.

ARTICLE XII

Tariffs

1. The tariffs for carriage to and from the territory of the other Contracting Party shall be established by the designated airlines on the basis of market forces, due regard being paid to all relevant factors including cost of operation, characteristics of service, reasonable profit, and tariffs of other airlines and other commercial considerations in the marketplace.
2. The tariffs referred to in paragraph 1 of this Article may be established individually or, at the option of the designated airline(s), through coordination with each other or with other airlines. Each designated airline shall be responsible only to its own aeronautical authorities for justification of its tariffs.
3. Tariffs shall be filed, where required, with the aeronautical authorities of both Contracting Parties and received by those authorities at least thirty (30) days before the proposed effective date; a shorter period may be accepted by the aeronautical authorities. Tariffs shall be permitted to be sold upon filing provided that all sales clearly indicate that the tariff is subject to government approval. A designated airline which has established a tariff individually shall, at the time of filing, provide to the designated airline(s) of the other Contracting Party, a copy of the tariff filed.
4. If the aeronautical authorities of one Contracting Party are dissatisfied with a proposed tariff, they shall notify the aeronautical authorities of the other Contracting Party and the designated airline concerned within fifteen (15) days from the date of receipt of the proposed tariff. In the event that a shorter period for the filing of a tariff is accepted by the aeronautical authorities, they may also agree that the period for giving notice of dissatisfaction be less than fifteen (15) days.

5. If the aeronautical authorities of one of the Contracting Parties become dissatisfied with a tariff in effect, they shall notify the aeronautical authorities of the other Contracting Party and the designated airline concerned.
6. If a notice of dissatisfaction has been issued pursuant to paragraph 4 or 5 of this Article, the aeronautical authorities of both Contracting Parties may consult in an effort to determine the tariff by agreement between themselves. Such consultations shall be within fifteen (15) days of receipt of request of consultations. Consultations pursuant to this Article may be done by means of a letter or any type of electronic communication which produces printed text.
7. No tariff shall come into effect or remain in effect if the aeronautical authorities of either Contracting Party are dissatisfied with it.
8. The airline(s) of each Contracting Party shall have the right to match, on a timely basis, for carriage between the territories of both Contracting Parties any publicly available lawful tariff on scheduled services, on a basis which would be not necessarily identical but broadly equivalent in terms of routing, applicable conditions and standard of service. Similarly, the designated airline(s) of each Contracting Party shall have the right to match, on a timely basis, tariffs for carriage between the territory of the other Contracting Party and any third country, provided that the resulting tariff does not undercut the tariffs of the third and fourth freedom airlines in that market. With respect to prices, any proposed price level and conditions directly applicable to its availability may not respectively be lower or less restrictive than that which is being matched.
9. When tariffs have been established in accordance with the provisions of this Article, those tariffs shall remain in force until new tariffs have been established in accordance with the provisions of this Article. Nevertheless, a tariff shall not be prolonged by virtue of this paragraph for more than twelve (12) months after the date on which it would otherwise have expired.
10. The aeronautical authorities of either Contracting Party may request consultations on tariffs at any time. Such consultations shall be within fifteen (15) days of receipt of request of consultations, unless otherwise agreed. Consultations pursuant to this Article may be done by means of a letter or any method of communication.
11. The aeronautical authorities of both Contracting Parties shall endeavour to ensure that the tariffs charged and collected conform to the tariffs accepted or approved by them and are not subject to rebates.

ARTICLE XIII

Sales and Transfer of Funds

1. Each designated airline shall have the right to engage in the sale of air transportation in the territory of the other Contracting Party directly and, at its discretion through its agents. Each designated airline shall have the right to sell transportation in the currency of that territory or, at its discretion, in freely convertible currencies of other countries, and any person shall be free to purchase such transportation in currencies accepted for sale by that airline.
2. Each designated airline shall have the right to convert and remit to its country, on demand, funds obtained in the normal course of its operations. Conversion and remittance shall be permitted without restrictions at the foreign exchange market rates for current payments prevailing at the time of submission of the request for transfer, and shall not be subject to any charges except normal service charges collected by banks for such transactions.
3. Where a special payment agreement exists between the Contracting Parties, payments shall be effected in accordance with the provision of that agreement.

ARTICLE XIV

Taxation

The Contracting Parties shall act in accordance with the provisions of Article 8 of the Convention between Canada and the Republic of Indonesia for the Avoidance of Double Taxation, and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital, signed at Jakarta on January 16, 1979, and amendments thereto, in respect of the operation of aircraft in international traffic.

ARTICLE XV

Airline Representatives

1. The designated airline or airlines of one Contracting Party shall be allowed, on the basis of reciprocity, to bring into and to maintain in the territory of the other Contracting Party, their representatives and commercial, operational and technical staff as required in connection with the operation of agreed services.

2. These staff requirements may, at the option of the designated airline or airlines of one Contracting Party, be satisfied by its own personnel or by using the services of any other organization, company or airline operating in the territory, of the other Contracting Party, and authorized to perform such services in the territory of that Contracting Party.
3. The representatives and staff shall be subject to the laws and regulations in force of the other Contracting Party, and, consistent with such laws and regulations:
 - (a) each Contracting Party shall, on the basis of reciprocity and with the minimum of delay, grant the necessary employment authorizations, visitor visas or other similar documents to the representatives and staff referred to in paragraph 1 of this Article; and
 - (b) both Contracting Parties shall facilitate and expedite the requirement of employment authorizations for personnel performing certain temporary duties not exceeding ninety (90) days.

ARTICLE XVI

Ground Handling

On the basis of reciprocity, ground handling services shall be available to the designated airline(s) of the other Contracting Party. The availability, terms and conditions of ground handling services shall be on terms not less favourable than the most favourable terms available to any airline providing similar international air transportation.

ARTICLE XVII

Non-Smoking Flights

1. Each Contracting Party shall prohibit or cause their airlines to prohibit smoking on all flights carrying passengers operated by its airlines between the territories of the Contracting Parties.
2. This prohibition shall apply to all locations within the aircraft and shall be in effect from the time an aircraft commences enplanement of passengers to the time deplanement of passengers is completed.
3. Each Contracting Party shall take all measures that it considers reasonable to secure compliance by its airlines and by their passengers and crew with the prohibition of smoking contained in this Article, including the imposition of appropriate penalties for non-compliance.

ARTICLE XVIII

Applicability to Non-Scheduled Flights

1. The provisions set out in Articles V (Application of Laws), VI (Safety Standards, Certificates and Licences), VII (Aviation Security), VIII (Use of Airports and Aviation Facilities), X (Statistics), XI (Customs Duties and Other Charges), XIII (Sales and Transfer of Funds), XIV (Taxation), XV (Airline Representatives), XVI (Ground Handling), XVIII (Non-smoking Flights) and XIX (Consultations) of this Agreement shall be applicable also to non-scheduled flights operated by an air carrier of one Contracting Party into or from the territory of the other Contracting Party and to the air carrier operating such flights.
2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not affect national laws and regulations governing the authorization of non-scheduled operations or the conduct of air carriers or other parties involved in the organization of such operations.

ARTICLE XIX

Consultations

1. In a spirit of close co-operation, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of the present Agreement, Annex and Protocol thereto.
2. Such consultations shall begin within a period of sixty (60) days from the date of receipt of the request, unless otherwise agreed by the Contracting Parties.

ARTICLE XX

Modifications

If either Contracting Party considers it desirable to modify any of the provisions of this Agreement, it may request consultations with the other Contracting Party. Such consultations may be between the Aeronautical Authorities and may be conducted by discussion or correspondence and shall begin within a period of sixty (60) days from the date of request. Any modifications so agreed shall come into force when they have been confirmed by an exchange of diplomatic notes.

ARTICLE XXI

Settlement of Disputes

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of the Agreement, the Contracting Parties shall in the first place, endeavour to settle it by negotiation between themselves.
2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiations, the dispute may at the request of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute, and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may be requested by either Contracting Party to appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. If the President is of the same nationality as one of Contracting Parties, the most senior Vice-President who is not disqualified on that ground, shall make the appointment. In all cases, the third arbitrator shall be a national of a third State, shall act as President of the Tribunal and shall determine the place where arbitration will be held.
3. The Contracting Parties undertake to comply with any decision given under paragraph (2) of this Article.
4. The expenses of the Tribunal shall be shared equally between the Contracting Parties.
5. If and so long as either Contracting Party or a designated airline of either Contracting Party fails to comply with a decision given under paragraph (2) of this Article, the other Contracting Party may limit, withhold or revoke any rights or privileges which it has granted by virtue of the Agreement to the Contracting Party in default or to the designated airline or airlines of that Contracting Party or to the designated airline in default.

ARTICLE XXII

Terminations

1. Either Contracting Party may at any time give written notice through diplomatic channels to the other Contracting Party of its decision to terminate the Agreement; such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization.

2. In such case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE XXIII

Registration

This Agreement and all amendments thereto shall be registered with the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE XXIV

Multilateral Conventions

If a general multilateral air convention comes into force in respect of both Contracting Parties, the provisions of such convention shall prevail. Consultations in accordance with Article XIX of this Agreement may be held with a view to determining the extent to which this Agreement is affected by the provisions of the multilateral convention.

ARTICLE XXV

Entry into Force

This Agreement shall apply provisionally on the date of signature and definitively enter into force as soon as both Contracting Parties give written notification to each other by exchange of diplomatic notes that their respective constitutional requirements for definitive entry into force have been fulfilled.

ARTICLE XXVI

Titles

Titles used in this Agreement are for reference purposes only.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the Agreement.

DONE in duplicate at Jakarta on this *17th* day of January 1996, in Bahasa Indonesia, English and French, each version being equally authentic.

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA**

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large 'O' followed by a series of loops and a long horizontal stroke at the bottom.

**FOR THE GOVERNMENT
OF CANADA**

A handwritten signature in black ink that reads "Roy MacLaren" in a cursive script.

ANNEX

SCHEDULE OF ROUTES

SECTION I

The following route(s) may be operated by the airline(s) designated by the Government of the Republic of Indonesia:

Points in Indonesia	Intermediate Points	Points in Canada	Beyond Points
-----	-----	-----	-----
Any point or points	Any point or points in Asia-Pacific, Europe, USA	Vancouver Toronto	Any point or points

Note:

The Intermediate Points and/or the Beyond Points may at the option of the designated airline(s) be omitted on any or all flights provided that all services originate or terminate in Indonesia.

SECTION II

The following route(s) may be operated by the airline(s) designated by the Government of Canada:

Points in Canada	Intermediate Points	Points in Indonesia	Beyond Points
-----	-----	-----	-----
Any point or points	Any point or or points in Asia-Pacific, Europe, USA	Jakarta Denpasar	Any point or points

Note:

The Intermediate Points and/or the Beyond Points may at the option of the designated airline(s) be omitted on any or all flights provided that all services originate or terminate in Canada.

PROTOCOL

Terms and Conditions

The following terms and conditions shall apply to the airline(s) designated by both Contracting Parties in their implementation of the agreed services:

1. No fifth freedom traffic rights shall be available.
2. Intransit rights and own stopover rights shall be available at the Intermediate Points and at Vancouver and Jakarta enroute to Beyond Points. Own stop over rights shall not be available for the carriage of traffic of airlines other than the designated airline(s) of Indonesia and Canada.
3. While operating the agreed services, the designated airline(s) of Indonesia and Canada may enter into co-operative arrangements for the purpose of code sharing (selling transportation under their own code), subject to the regulatory requirements normally applied by the aeronautical authorities of Indonesia and Canada to such arrangements. For the purposes of code sharing, the designated airline(s) of Indonesia and Canada shall be permitted to transfer traffic between aircraft.
4. Code sharing and co-terminals
 - (a) For Indonesia:

Code sharing services may be provided at Toronto.

No own equipment services shall be provided at Toronto.

For code sharing services, Vancouver and Toronto may be served as co-terminals.
 - (b) For Canada:

Code sharing services may be provided at Denpasar.

No own equipment services shall be provided at Denpasar.

For code sharing services Jakarta and Denpasar may be served as co-terminals.
5. For the purposes of Article IX, the designated airline(s) of each of Indonesia and Canada shall, in total be entitled to provide own equipment services and/or code sharing services, subject to the following conditions:

- (a) No less than daily return services to each of the points in Indonesia and points in Canada shall be permitted, for code sharing services, and
 - (b) Up to three (3) return trip own equipment flights per week shall be permitted to Indonesia and to Canada.
6. Should a designated airline provide a service to points beyond its home country in connection with the specified routes, public advertising or other forms of promotion by that airline in both countries or in third countries shall not employ the terms "single carrier" or "through service", and shall state that such service is by connecting flights, even when for operational reasons a single aircraft is used. The flight number assigned to the services between Indonesia and Canada shall not be the same as that assigned to the flight beyond the home country of the airline performing the service.

Arrangements With Respect to Change of Aircraft

1. A designated airline of one Contracting Party may make a change of aircraft in the territory of the other Contracting Party or at an intermediate point in third countries on the routes specified in this Agreement under the following conditions:
- (a) that the change of aircraft is justified by reason of economy of operation;
 - (b) that the capacity offered by the designated airline on the aircraft used on the sector of the route more distant from the territory of the Contracting Party designating the airline is not larger than that used on the nearer sector;
 - (c) that the aircraft used on the sector of the route more distant from the territory of the Contracting Party designating the airline shall operate in connection with the agreed service provided with the aircraft used on the nearer sector and shall be scheduled so to do;
 - (d) that there is an adequate volume of through traffic;
 - (e) that the airline shall not hold itself out, directly or indirectly, and whether in time tables, computer reservation systems fare quote systems or advertisements or by other like means, as providing any service other than the agreed service on the relevant specified routes;
 - (f) that where an agreed service includes a change of aircraft this fact is shown in all timetables, computer reservation systems, fare quote systems advertisements and other like means of holding out the service;

- (g) that where a change of aircraft is made in the territory of the other Contracting Party, the number of incoming flights shall not exceed the number of outgoing flights, unless otherwise authorized by the aeronautical authorities of the other Contracting Party; and
 - (h) that all operations involving change of aircraft shall be conducted in conformity with capacity provisions set forth in this Agreement.
2. The provisions of paragraph 1 of this Arrangement shall not affect the right of an airline to change aircraft in the territory of the Contracting Party designating that airline.
 3. The provisions of paragraph 1 of this Arrangement shall not permit the exercise of fifth freedom traffic rights.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the Protocol.

DONE in duplicate at Jakarta on this *17th* day of January 1996, in Bahasa Indonesia, English and French, each version being equally authentic.

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA**

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large 'O' followed by several vertical and diagonal strokes, ending in a long horizontal underline.

**FOR THE GOVERNMENT
OF CANADA**

A handwritten signature in black ink that reads 'Roy McPherson' in a cursive script.